
KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA UNTUK KEMUDAHAN EKONOMI SAAT MASA PANDEMI COVID-19

Maria R.U.D. Tambunan

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

maria.tambunan@ui.ac.id

Diterima:07/06/2020

ABSTRACT

This research is aimed at discussing various policies on providing tax incentives offered by the Indonesian government to reduce the economic uncertainty impact caused by the pressure caused by the co-19 pandemi. In implementing tax incentives, the facilities provided by the government are in the form of easing administrative obligations and cutting the amount of tax obligations should be paid by individual taxpayers and corporate taxpayers. In addition to taxation policies in Indonesia, this study also discusses policies implemented by the Austrian government. Austria is the first European Union member country which has been ease the locked down and also the country has been implementing tax incentive policies as a social economic instrument. This study uses a qualitative approach with qualitative research methods. Data occupied for this research was collected through literature study, documentation study and limited discussion. This study explains that the policies implemented by using taxation instruments generally have been inline with international trends, adjusted to the ability of the state. The instruments offered in the form of administrative ease, temporary tax burden cuts to the reduction in corporate income tax rates that will be implemented until the next few years. It is expected that these various policies can withstand economic pressures due to the current pandemi. However, on the other hand, the other important thing from the redistribution of these incentives is the supervision, the transparency on the benefit redistribution and reporting on the use of incentives provided.

Keyword: Fiskal, Tax Incentives, Public Policy, Redistribution

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk membahas mengenai berbagai kebijakan pemberian insentif perpajakan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi akibat tekanan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan pemberian insentif pajak, kemudahan yang disediakan oleh pemerintah berupa pelonggaran kewajiban administrasi dan pemotongan besaran kewajiban perpajakan. Selain membahas mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia, penelitian ini juga membahas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Austria. Austria merupakan negara pertama anggota Uni Eropa yang melonggarkan pembatasan sosial dan juga negara yang mengimplementasikan kebijakan

insentif pajak sebagai instrumen sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, studi dokumentasi dan diskusi terbatas. Penelitian ini menguraikan bahwa kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan pada umumnya telah mengikuti trend internasional, disesuaikan dengan kemampuan negara. Instrumen yang ditawarkan berupa kemudahan administrasi, pemotongan beban pajak yang bersifat sementara hingga penurunan tarif pajak penghasilan badan yang akan diimplementasikan hingga beberapa tahun mendatang. Diharapkan berbagai kebijakan tersebut dapat menahan tekanan ekonomi akibat pandemi saat ini. Namun, disisi lain, hal yang tidak kalah penting dari redistribusi insentif tersebut adalah pengawasan, transparansi penggunaan serta pelaporan atas penggunaan insentif yang diberikan.

Kata kunci: Fiskal, Insentif Pajak, Kebijakan Publik, Redistribusi.

PENDAHULUAN

Hadirnya wabah covid-19 yang dalam waktu singkat menjadi pandemi global berdampak bagi kehidupan sosial yang berubah dengan sangat cepat, termasuk menjadi tekanan bagi kegiatan ekonomi global (Darussalam, 2020). Tekanan ekonomi saat ini bahkan jauh lebih sulit dari tekanan krisis ekonomi 2008 (Bluedorn, Gopinath & Sandri, 2020). Sebagai respon terhadap disrupsi ekonomi global, pemerintah di masing-masing negara perlu mengambil langkah ekstrim dan cepat untuk mengatasi permasalahan kesehatan sekaligus menahan laju disrupsi ekonomi tersebut (Demertzis et.,al, 2020). Terkait permasalahan ekonomi, pemerintah mengupayakan agar setiap rumah tangga tetap mempunyai daya beli dan tiap-tiap badan usaha mempunyai likuiditas untuk mampu bertahan ditengah berbagai himpitan (OECD, 2020). Terkait hal tersebut, kebijakan perpajakan merupakan salah satu pilihan yang kerap digunakan oleh berbagai negara (OECD, 2020).

International Monetary Fund (IMF) berpendapat bahwa ketika dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian seperti saat ini, perumusan kebijakan perpajakan dapat sangat dinamis, sehingga sangat memungkinkan suatu kebijakan ditetapkan namun dirancang untuk bersifat sementara (Waerzeggers, 2020). Tentu saja, perumusan kebijakan yang bersifat sementara akan berbeda desain pembuatannya dengan kebijakan yang sejak awal ditujukan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Namun demikian, pembuatan kebijakan harus tetap *decisive* dan dengan *action* yang harus cepat (OECD, 2020). Adapun perumusan kebijakan perpajakan ditengah pandemi saat ini, oleh IMF menyarankan agar kebijakan yang bersifat sementara menekankan pada hal berikut (1) kebijakan ditujukan pada kemudahan bersifat administratif seperti penundaan terhadap kewajiban penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan dan hal yang berhubungan dengan

kewajiban administratif perpajakan (2) perpanjangan atau penundaan terkait audit perpajakan, (3) pemberian kemudahan yang bersifat non administratif hanya diberikan kepada wajib pajak tertentu yang benar-benar merasakan imbas dari covid-19 (IMF, 2020). Namun, tentu saja pilihan yang diambil oleh masing-masing negara sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kapasitas fiskal setiap negara.

Berbagai negara dibelahan dunia menggunakan perpajakan sebagai instrumen ekonomi yang ditujukan untuk relaksasi kegiatan ekonomi sekaligus menjadi instrumen kemudahan (CIAT et.al., 2020). Dalam pengimplementasiannya, instrumen tersebut berupa kemudahan administrasi dalam bentuk penundaan penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh), pajak pertambahan nilai (SPT PPN) serta penundaan audit perpajakan dan pelanggaran kewajiban pembayaran perpajakan melalui berbagai jenis potongan atau pengurangan beban pajak. Namun, dinamika kebijakan pajak pun dapat berubah menjadi lebih “generous” tergantung pada efek ekonomi yang ditimbulkan pandemic (Collier, Pirlot & Vella, 2020).

Pilihan kebijakan tersebut juga merupakan pilihan instrumen yang diambil oleh pemerintah Indonesia, melalui pemberian berbagai stimulus fiskal (Kementerian Keuangan, 2020) dengan menyusun berbagai paket kebijakan untuk kemudahan ekonomi bagi masyarakat selain perubahan anggaran yang difokuskan untuk penanganan kesehatan (DDTC Fiskal Research, 2020). Mengutip pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak (2020) “pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan merupakan bentuk partisipasi kita dalam membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus corona dan membantu sesama kita khususnya mereka yang paling terdampak wabah covid-19”. Dalam kondisi saat ini, fungsi *regulatory* pajak diharapkan dapat difungsikan dengan optimal untuk pemerataan. Fungsi *regulatory* yang dimaksud dalam konteks saat ini ditekankan pada aspek redistribusi dan stabilitas.

Instrumen pajak diawali dari pemberian kemudahan bersifat administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona-19. Ketentuan tersebut mengatur terkait pelanggaran penyampaian surat pemberitahuan. Namun, melihat dinamika ekonomi dampak dari pandemi yang semakin meluas, pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, namun pemerintah juga memandang perlu untuk diberikan kemudahan dan relaksasi ekonomi dengan skala yang lebih luas, termasuk kemudahan bagi korporasi. Korporasi yang bergerak di sektor tertentu diberikan kemudahan fiskal terkait kegiatan importasi, hingga penurunan tarif pajak penghasilan badan (PPh Badan). Hal ini diharapkan dapat

memberikan ruang yang lebih luas terkait pengaturan *cash flow* perusahaan yang telah terdampak dengan diterbitkannya berbagai regulasi.

Austria merupakan negara pertama anggota Uni Eropa yang telah menyatakan diri mampu mengendalikan pandemi ini dengan melonggarkan pembatasan sosial secara bertahap yang dimulai pada 14 April 2020 (Madeline Roache, 2020). Bahkan, sejak 29 Mei 2020, pemerintah Austria berencana untuk mengaktifkan kembali kegiatan ekonomi secara terbatas dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dengan berbagai aturan. Meskipun Austria merupakan salah satu negara dengan pembatasan sosial yang cukup singkat, namun, tentu saja, selama pembatasan sosial, penduduk dan badan usaha mengalami resesi ekonomi (Margaret Childs, 2020). Salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menahan resesi dunia usaha dan individu adalah melalui kebijakan stimulus fiskal (International Institute for Applied System Analysis, 2020). Pemerintah Austria memberikan kemudahan administrasi hingga pemotongan beban pajak baik individu maupun korporasi hingga EUR 0, tergantung tingkat kesulitan yang dihadapi oleh individu dan badan usaha.

Tulisan ini akan membahas berbagai kebijakan pajak yang diimplementasikan saat ini di Indonesia untuk memberikan kemudahan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19 di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga membahas bagaimana pemerintah Austria menerapkan kebijakan stimulus dengan instrumen pajak untuk meringankan tekanan ekonomi yang dihadapi badan usaha dan individu. Selain itu, artikel ini juga ditujukan untuk memberikan masukan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan Ketika pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk mengurangi tekanan ekonomi saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai paradigma penelitian. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dimana penelitian berorientasi pada studi terkait suatu fenomena di masyarakat, sehingga pada dasarnya tidak dilakukan laboratorium konvensional, melainkan dengan mengamati kejadian-kejadian yang ada di masyarakat (Cropley, 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan interpretasi dari fenomena sosial dengan pengamatan yang didukung oleh informasi sah yang dikumpulkan dari masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan kebijakan perpajakan yang diimplementasikan di Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi tekanan ekonomi akibat pandemi

covid-19. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Austria menggunakan instrumen pajak untuk mengurangi tekanan ekonomi di negara tersebut.

Salah satu ciri penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah tidak bebas nilai, artinya proses penelitian dapat dipengaruhi oleh berbagai nilai yang berkembang di masyarakat. Lebih jauh, teori yang digunakan dalam pendekatan ini bukan merupakan pusat penelitian, tetapi hanya sebagai kerangka dasar atau kerangka berpikir untuk melakukan proses analisis data berdasarkan temuan di lapangan. Dengan demikian, teori tidak menjadi bahan untuk diverifikasi karena hanya mendukung dalam proses analisis. Mengutip pendapat Creswell (2003) menyebutkan bahwa

“In a qualitative study, one does not begin with a theory or test of verify. Instead, consistent with the inductive model of thinking, a theory may emerge during the data collection and analysis phase of the research or be used relatively late in the research process as a basis for comparison with other theories. ” (Creswell, 2003, 94 - 95)”.

Sedangkan, dalam desain penelitian kuantitatif, tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis mengenai hubungan atau keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen dalam suatu populasi. Desain penelitian kuantitatif bersifat deskriptif atau eksperimental. Paradigma kuantitatif mengasumsikan bahwa variabel dapat diukur secara objektif. Studi tentang kasus dan efek hubungan antara atau di antara variabel sering kali menjadi obyek penelitian pendekatan ini (Mehrad & Zangeneh, 2019). Dengan demikian, berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau mencari korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Namun, semata-mata untuk menggambarkan fenomena terkait implementasi kebijakan perpajakan melalui berbagai jenis insentif sebagai suatu langkah *extra-ordinary*.

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, di mana penelitian dimulai dari topik umum dan sejalan dengan pengumpulan data awal dan analisis sementara, sehingga peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian untuk fokus. Pertanyaan penelitian dalam pendekatan kualitatif dimulai dengan hal-hal umum yang kemudian dijabarkan melalui pertanyaan spesifik. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka/ literature review, studi dokumentasi dan diskusi terbatas. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Dengan menggunakan metode ini, data yang dikumpulkan dari beberapa sumber yang dapat dipercaya telah diabstraksi untuk menggambarkan fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Insentif Fiskal sebagai Instrumen Pemerataan

Saat ekonomi dalam keadaan resesi, kebijakan fiskal ekspansif pada umumnya menjadi pilihan. Dari sisi pengeluaran pemerintah, pajak dan pinjaman negara dipertimbangkan secara terpisah. Di sisi pengeluaran, diutamakan terhadap peningkatan kesempatan kerja. Di sisi lain, instrument pajak justru tidak digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan digunakan untuk mengatur kegiatan dan produktivitas sektor swasta. Pada masa resesi beberapa hal penting yang biasa digunakan pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional, yaitu (Rahayu, 2010):

1. Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, melainkan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi sektor swasta yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi produktivitas.
2. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai pengeluaran bagi keperluan masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri
3. Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak tepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri.

Mengutip pendapat Viard (2009) dari the American Institute mengenai langkah kebijakan fiskal terutama kebijakan pajak yang sebaiknya diambil suatu negara ketika menghadapi resesi, sebaiknya stimulus ditujukan untuk menaikkan permintaan agregat dengan meningkatkan permintaan dari pemerintah, rumah tangga maupun swasta. Kebijakan pajak melalui berbagai stimulus seperti pemberian insentif, penghapusan disinsentif ditujukan untuk mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan investasi serta memperbesar volume *spending* dari sektor rumah tangga. Dengan adanya stimulus yang diberikan berupa keringanan pajak, diharapkan hal tersebut dapat menahan beban produksi sehingga dapat bertahan dengan kondisi yang demikian. Bagi rumah tangga, diharapkan dengan adanya kemudahan pajak yang diberikan, akan tetap memperoleh penghasilan yang pengurangannya tidak terlalu besar sehingga masih dapat melakukan *spending* yang pengurangannya juga tidak terlalu besar.

Adanya insentif tersebut bagi pihak swasta diharapkan mampu mempercepat kegiatan ekonominya. Bahkan, OECD menyarankan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah nyata mengenai kebijakan pajak terutama saat terjadi resesi yaitu melakukan eliminasi atas barrier perpajakan yang mempengaruhi kinerja pasar. OECD juga menekankan perlunya peranan pemerintah untuk melakukan *review* atas sistem perpajakan yang telah berjalan apakah telah


mendukung iklim usaha yang kondusif serta diharapkan mampu memberikan kelonggaran pengenaan pajak. Dalam hal ini, instrument pajak ditujukan sebagai *socio-economic engineer instrument* (OECD, 2014).

Pada dasarnya, insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi individu dan badan usaha (Easson, 2014). Mengutip Easson (2004), insentif perpajakan dapat berupa (1) penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan untuk kegiatan atau jenis usaha tertentu (2) pembebasan pajak, yaitu pengurangan atau pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (3) kredit investasi atau penyisihan untuk cadangan investasi atas aset dan modal (4) Percepatan depresiasi/penyusutan aktiva (5) pengurangan atau kredit atas keuntungan yang diinvestasikan kembali (6) pengurangan pemotongan pajak atas keuntungan yang tidak dikirimkan ke perusahaan induk dan pemegang saham di negara asal korporasi (7) pengurangan pajak penghasilan pribadi dan/atau pengurangan atas kontribusi jaminan sosial untuk karyawan (8) pengurangan pajak properti (9) pengurangan pajak-pajak dalam rangka impor dan bea masuk (10) pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam pemilihan jenis insentif yang akan diberikan, perlu memperhatikan kelompok yang menjadi sasaran agar insentif jenis insentif yang dipilih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menjadi tujuan diberikannya insentif (Blumenthal, Marsha, Kalambokidis, Laura, Turk & Alex, 2012).

Paket Kebijakan Perpajakan terkait Kemudahan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19

Ketika suatu negara mengalami kondisi krisis, maka akan serta merta mengakibatkan perubahan signifikan pada penerimaan negara. Di waktu yang bersamaan, negara juga perlu mengambil langkah cepat untuk mengupayakan stabilisasi. Stabilitas tersebut dapat berupa pemberian stimulus fiskal hingga berbagai kemudahan bagi sektor finansial (IMF, 2009). Disisi lain, pemerintah juga perlu memangkas belanja atau mengalihkan (*refocusing*) anggaran kepada bidang yang terdampak baik secara langsung, maupun tidak langsung. Ketika *refocusing* dilaksanakan, pekerjaan tambahan lainnya adalah menyusun skenario pasca krisis (Tandberg & Allen, 2020). Tentu kesanggupan melakukan rangkaian pekerjaan rumit tersebut akan sangat bergantung pada kapasitas ekonomi suatu negara (Gbohoui & Medas, 2020). Hal ini akan mempengaruhi bagaimana pemerintah disuatu negara memberikan stimulus fiskal/ kemudahan perpajakan lainnya serta seberapa besar stimulus tersebut diberikan dalam kurun waktu tertentu (Mercedes Garcia-Escribano & Chadi Abdallah, 2020). OECD, IMF, UN dan World Bank melakukan monitor terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan diberbagai negara dengan

membentuk suatu platform, dimana dalam platform tersebut, kebijakan pajak merupakan salah satu kebijakan yang menjadi instrument penting (Platform for collaboration on tax, 2020). Berikut adalah gambaran kebijakan insentif yang ditawarkan oleh berbagai lembaga internasional. Tingkatan pada gambar berikut adalah tingkatan “*favorable*” suatu kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, dimana kemudahan dalam tingkat yang *less favorable* menyangkut pada hal administrasi, sementara yang *favorable* menyangkut lebih dari sekedar kewajiban administrasi.



Gambar 1. Berbagai Pilihan Insentif Fiskal

Sumber: CIAT/IOTA/OECD (2020), Tax Administration Responses to COVID-19: Measures Taken to Support Taxpayers, OECD, Paris

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan insentif fiskal sebagai instrument relaksasi untuk mengurangi dampak pandemi, selain *refocusing* anggaran. Pada 23 Maret 2020, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan kepada publik berbagai kebijakan perpajakan. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Kebijakan ini mengatur berbagai perubahan kewajiban administrasi perpajakan sebagaimana sediaan yang merupakan kewajiban rutin tahunan bagi wajib pajak. Adapun kebijakan tersebut yang memberikan kelonggaran bagi wajib pajak baik kepada orang pribadi maupun badan usaha mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai dampak dari pandemi, terhitung sejak 14 Maret 2020 hingga 30 April 2020 ditetapkan sebagai masa *force majeure*. Dengan demikian, kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun pajak 2019 yang sebelumnya harus disampaikan pada akhir Maret 2020 diperpanjang hingga 30 April 2020 dan diberlakukannya penghapusan sanksi atas keterlambatan.
2. Bagi wajib pajak yang merupakan peserta *tax amnesty* dan memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penambahan investasi dan harta, maka atas pelaporan tersebut diberikan perpanjangan hingga 30 April 2020.

3. Wajib pajak yang seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pemotongan/pemungutan masa pajak Februari 2020 yang seharusnya disampaikan pada Maret 2020 dapat disampaikan hingga April 2020 tanpa dikenakan sanksi
4. Pengajuan upaya hukum yang batas pengajuannya pada rentang waktu 15 Maret 2020 hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan waktu hingga 31 Mei 2020. Upaya hukum tersebut berupa permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

Selain kemudahan administrasi, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang lebih substantif yang berhubungan dengan *cashflow* individu dan badan usaha. Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah dengan memberikan berbagai stimulus dengan menggunakan instrumen fiskal untuk tetap membantu relaksasi dunia usaha beriringan dengan upaya optimalisasi penyediaan layanan kesehatan. Adapun paket-paket tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Paket Stimulus Fiskal sebagai Respon atas Wabah Covid-19

Keterangan	Regulasi	Jenis Kemudahan
Kemudahan untuk penanganan covid-19	Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.03/2020	Pembebasan pajak atas barang/jasa (PPN tidak dipungut/ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor) yang dibutuhkan untuk penanganan covid-19
	Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.03/2020	Fasilitas Kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan
Kemudahan pajak untuk pemulihan dunia usaha		Insentif bagi sektor industri
		PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah
		Pembebasan PPh Pasal 22 impor
		Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%, kemudian naik menjadi 50% berlaku sejak Juli 2020 hingga Desember 2020.
		Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran) PPN dipercepat, hingga Rp. 5 milyar
	Perppu No. 1/2020 jo. Peraturan Menteri	Penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Badan Usaha yang telah go public

	Keuangan No. 23/PMK.03/2020	Perpanjangan pengajuan keberatan dan pelaksanaan layanan
	<i>Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 06/PJ/2020</i>	Relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan Surat Pemberitahuan tahun pajak 2019
Kemudahan lainnya		Update penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
		Pemajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, (2020)

Adapun uraian terkait insentif fiskal tersebut sebagai berikut. Sebagai dukungan atas kemudahan penyediaan alat-alat dan barang yang berhubungan dengan kesehatan, pemerintah memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut atau ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada instansi atau badan-badan milik pemerintah termasuk rumah sakit rujukan dan pihak-pihak atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu percepatan penanganan wabah covid-19. Atas pembelian dan/atau impor bahan, alat, barang maupun hal berikut diberikan kemudahan:

1. Barang-barang yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah covid-19 berupa obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien dan peralatan pendukung lainnya; sebelum diterbitkan ketentuan ini, atas impor alat-alat kesehatan merupakan salah satu penyerahan/transaksi yang dikenakan berbagai pungutan negara.
2. Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah covid-19 berupa jasa konstruksi, jasa konsultan, teknik dan manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2020, dimana dengan diterbitkannya ketentuan tersebut, atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi covid-19 diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Untuk mendapatkan berbagai kemudahan tersebut, pemerintah membuat suatu tata cara untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

Selain kemudahan PPN dan kepabeanan/cukai, pemerintah juga memberikan kemudahan berupa pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi-

transaksi berikut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.03/2020:

1. Transaksi yang dikenakan PPh Pasal 22 impor atas pembelian importasi barang yang dilakukan oleh badan maupun instansi pemerintah yang terdiri dari rumah sakit rujukan penanganan covid-19 dan pihak/badan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu percepatan penanggulangan penyebaran/penyembuhan covid-19
2. Transaksi yang dikenakan PPh Pasal 22 atas penjualan barang sebagaimana dilakukan oleh penjual yang bertransaksi dengan pihak pemerintah atau ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu percepatan penanggulangan penyebaran/penyembuhan covid-19
3. Penerimaan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan karyawan (atau dikenal dengan PPh Pasal 21) atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sebagai imbalan yang diberikan oleh pemerintah atau badan/instansi yang ditunjuk pemerintah, baik rumah sakit rujukan ataupun pihak lain yang atas jasanya diperlukan dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran/penyembuhan covid-19
4. Penerimaan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh pemerintah/badan instansi pemerintah, rumah sakit rujukan atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa lainnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran/penyembuhan covid-19.

Adapun berbagai fasilitas tersebut berupa kemudahan PPN dan PPh diberikan dalam kurun waktu masa pajak April 2020 hingga September 2020. Kemudian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memperpanjang pemberian insentif hingga pada Desember 2020 disebabkan oleh pertimbangan dimana produktivitas pelaku usaha masih dianggap cukup rendah (www.pajak.go.id).

Pada 30 April 2020, pemerintah kembali menambah berbagai fasilitas kemudahan atas sektor-sektor usaha untuk mengurangi beban ekonomi para pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan tidak hanya sebatas kemudahan administrasi yang berlaku umum bagi karyawan dan kemudahan terkait importasi/perolehan penghasilan bagi sektor yang berhubungan dengan kesehatan, namun perluasan kemudahan juga diberikan bagi sektor UMKM dan industri tertentu yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi. Adapun detail perluasan fasilitas pajak tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona berupa:

1. **Insentif PPh Pasal 21** bagi karyawan yang merupakan pekerja dari sektor-sektor tertentu. Selain itu, pada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan perusahaan yang beroperasi pada kawasan berikat mendapat fasilitas PPh ditanggung pemerintah (PPh DTP). Bagi karyawan tetap yang telah mempunyai NPWP dimana penghasilan bruto hingga Rp.200 juta per tahun atau sekitar Rp. 16,6 juta per bulan, maka atas pajak penghasilannya akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan, berlaku sejak April 2020 hingga September 2020. Besaran insentif yang disediakan pemerintah atas fasilitas ini mencapai Rp. 8,6 triliun. Dengan adanya insentif ini diharapkan dapat menambah daya beli masyarakat dan badan usaha yang saat ini mendapat tekanan *cashflow*, meskipun tanpa kemudahan pajak (Putri & Julita, 2020).
2. **Insentif PPh Pasal 22.** Wajib pajak yang menjalankan usaha tertentu yang merupakan bagian dari 431 bidang industri. Jenis-jenis industri yang dimaksud diatur dalam suatu ketentuan teknis.
3. **Insentif Angsuran PPh Pasal 25 (Angsuran PPh Badan)** bagi wajib pajak yang kegiatan usahanya dikategorikan sebagai salah satu dari 846 bidang industri tertentu yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kelompok usaha terdampak, perusahaan KITE, dan perusahaan yang berlokasi di kawasan berikat, diberikan kemudahan berupa pengurangan angsuran pajak penghasilan badan sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Fasilitas ini merupakan perluasan dimana sebelumnya fasilitas hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.
4. **Insentif PPN bagi** wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, dan telah ditetapkan kedalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah, diberikan fasilitas berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dipercepat. Pengembalian dipercepat tersebut berlaku bagi pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran hingga maksimum Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu, misalnya melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak sebagaimana rutin dilakukan, termasuk transaksi barang yang penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Adapun Fasilitas insentif PPN ini sebelumnya hanya ditujukan kepada wajib pajak badan yang dikategorikan kedalam 102 kelompok industri dan perusahaan KITE.

5. **Insentif Pajak UMKM. Wajib pajak yang tergolong sebagai pelaku UMKM** mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (sesuai PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, maka bagi wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Namun tentunya, untuk tujuan pengawasan, pelaku UMKM harus mengajukan dan mendapatkan Surat Keterangan bahwa penghasilan ditanggung pemerintah sesuai PP 23/2018 serta diwajibkan untuk membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak.

Selain itu, kebijakan pajak yang cukup “ekstrim” lainnya adalah melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 – yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah memberikan stimulus bagi badan usaha yaitu berupa pengurangan beban pajak dimana tarif pajak penghasilan badan usaha yang sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya tarif pajak penghasilan badan usaha tersebut diturunkan kembali menjadi 20% pada tahun 2022. Hal ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi badan usaha serta mencegah kebangkrutan dimasa tahun berjalan, terutama yang mengalami dampak resesi akibat pandemi.

Dengan diberikannya insentif kepada berbagai sektor usaha yang terkena imbas pandemi, maka total estimasi besaran insentif untuk menahan laju resesi dunia usaha mencapai Rp. 35.5 triliun (Dian Kurniati, 2020). Selain itu, atas bantuan yang diberikan oleh pihak swasta untuk membantu penanganan bencana yang telah dinyatakan sebagai bencana nasional, dimana bantuan tersebut disalurkan disalurkan melalui BNPB, maka atas pemberian bantuan tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan pajak. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 93/2010. Kemudian, setelah pandemi covid-19 semakin meluas dan dinyatakan sebagai bencana nasional, ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 April 2020. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa bagi badan usaha yang memberikan sumbangan bagi penanggulangan bencana yang

disalurkan melalui BNPB, maka atas sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal di tahun pajak sebelumnya.

Perubahan Kebijakan Pajak di Austria Pada Masa Pandemi Covid-19

Sejak 13 Maret 2020, Kementerian Keuangan Austria mengeluarkan berbagai jenis stimulus fiskal dan non fiskal yang diharapkan dapat membantu mengurangi dampak pandemi covid-19 di Austria. Stimulus non-fiskal diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada sektor swasta yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi, terutama untuk membantu UMKM yang tengah mengalami keterpurukan (KMPG Austria, 2020). Adapun stimulus fiskal, terutama terkait perpajakan yang diberikan oleh pemerintah Austria, sebagai berikut (KMPG Austria, 2020):

1. Pengurangan atau tidak dikenakan pajak penghasilan badan hingga Oktober 2020. Wajib Pajak yang terkena dampak ekonomi covid-19 yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya penghasilan karena pandemi ini, dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan atau penghapusan kredit pajak hingga EUR 0, sesuai dengan besarnya kehilangan penghasilan akibat dampak pandemi. Kemudahan ini berlaku hingga 31 Oktober 2020.
2. Penghapusan bunga bagi wajib pajak yang terlambat membayar cicilan pajak
3. Penundaan pembayaran pajak hingga September 2020 atau perubahan metode cicilan pembayaran utang pajak dimana atas cicilan atau penundaan pembayaran pajak tersebut tidak dikenakan bunga.
4. Penundaan pembayaran atau keterlambatan pembayaran bunga atas cicilan utang pajak
5. Pengunduran masa tenggat penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan yang sebelumnya harus disampaikan pada akhir April 2020 menjadi akhir Agustus 2020.
6. Penghapusan pajak bagi penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan termasuk bantuan yang diberikan baik oleh badan usaha swasta, pemerintah dan berbagai transaksi yang ditujukan untuk penanggulangan covid-19.

Selain itu, pemerintah Austria juga memberikan kemudahan atas kegiatan importasi terutama atas pembelian barang yang berhubungan dengan penyediaan layanan kesehatan. Dengan adanya kejadian pandemi global ini yang berdampak ke hampir seluruh sisi kehidupan manusia, pemerintah Austria mendirikan *catastrophe fund*, yaitu suatu badan yang ditujukan untuk menghimpun dana dan kemudian disalurkan kepada pihak yang terdampak.

Meskipun demikian dengan tersedianya sejumlah kemudahan, pemerintah Austria selalu memantau perkembangan ekonomi yang terjadi dan mengontrol dengan teliti pemberian insentif

tersebut. Pemberian kemudahan pajak didasarkan pada *liquidity basis* yang dialami oleh setiap wajib pajak baik wajib pajak perseorangan maupun badan usaha. Wajib pajak yang meminta kemudahan, terutama entitas badan usaha diwajibkan untuk dapat memberikan laporan yang detail sejauh mana perusahaan tersebut mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19. Hal ini diharapkan dapat menjadi sarana pemerataan yang adil, transparan dan tepat sasaran dalam pemberian insentif perpajakan (PricewaterhouseCoopers Austria, 2020).

Analisis terkait Pemberian Paket Stimulus Pajak sebagai Katalis Ekonomi Masa Pandemi

Pada umumnya, langkah awal yang diambil oleh pemerintah diberbagai negara sebagai respon terhadap pandemi sehubungan dengan penggunaan instrument fiskal adalah dengan memberikan kemudahan administrasi. Kemudahan administrasi tersebut berupa perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan antara 1 bulan hingga 6 bulan ke depan. Namun, tentunya pilihan-pilihan kebijakan akan cukup dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika ekonomi di suatu negara. Dalam perjalanan pengendalian pandemic, baik Indonesia maupun Austria melihat bahwa kemudahan administrasi semata belum menjadi suatu stimulus yang berarti. Pilihan kebijakan berupa kelonggaran dan kemudahan terhadap kewajiban perpajakan juga salah satu perangkat kebijakan yang disarankan oleh OECD. OECD menyarankan seperti pengurangan, pemotongan bahkan penghapusan kewajiban pembayaran perpajakan hingga suatu waktu tertentu (OECD, 2020). Instrumen fiskal dalam konteks ini bukan ditujukan untuk memenuhi fungsi *budgeter* sebagaimana selama ini menjadi concern pemerintah, melainkan saat ini difungsikan sebagai *social re-engineering* berupa redistribusi dan stabilisasi dunia usaha.

Selain itu, disarankan pula agar atas permintaan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang umumnya dialami oleh para eksportir diberikan kemudahan dalam proses pengembaliannya sehingga akan berdampak pada *cash flow* perusahaan. Hal ini kemungkinan belum dapat membantu seperti pemberian pinjaman untuk membantu likuiditas (OECD, 2020), atau memberikan kemudahan seperti yang ditawarkan oleh pemerintah Austria dengan membebaskan sepenuhnya pajak penghasilan bagi individu dan korporasi. Namun setidaknya hal tersebut memberikan kelonggaran bagi individu dan badan usaha. Terdapat suatu korelasi terkait besar dan luas dampak pandemi, termasuk jumlah korban terpapar dengan instrument pajak yang disediakan pemerintah (Darussalam, 2020). Semakin luas bidang-bidang yang terdampak dengan besarnya jumlah terpapar tentu akan mempengaruhi semakin luas sasaran yang harus diberikan stimulus. Dengan demikian, pemberian skema stimulus untuk dapat menjangkau ruang lingkup yang lebih besar dengan suatu segmentasi yang jelas menjadi *concern* pemerintah.

Beberapa penjelasan yang mendasari pilihan stimulus fiskal seperti (a) instrumen kemudahan melalui pengurangan pajak baik orang pribadi dan badan dapat berpengaruh terhadap arus kas sektor usaha dan rumah tangga karena berhubungan dengan tidak dipungutnya sebagian dari penghasilan, sehingga dapat digunakan untuk menambah konsumsi atau realokasi pembiayaan bagi badan usaha. (b) Adanya kemudahan administrasi perpajakan juga dianggap memudahkan masyarakat dengan adanya penghapusan atau pembayaran denda akibat kewajiban perpajakan (interview dengan informan).

Dalam pemberian insentif tersebut, besaran kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang mengakibatkan adanya *revenue potential loss* perlu diperhitungkan. Dalam hal ini, administrasi perpajakan sebagai lembaga pelaksana kebijakan ini memiliki tugas tambahan terkait bagaimana mengkomunikasikan kebijakan yang disediakan kepada publik bahwa insentif diberikan untuk kelompok tertentu yang dianggap memerlukan insentif daripada kelompok lainnya, sehingga insentif tersebut menjadi tepat kepada target sasaran. Dengan demikian, adanya penjelasan terkait segmentasi terhadap wajib pajak yang menjadi fokus pemberian kemudahan akan sangat krusial. Jika merefleksikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Austria, pihak administrasi perpajakan melakukan pengujian atas setiap dokumen pengajuan permohonan yang diajukan oleh masing-masing wajib pajak dan melakukan analisis sesuai dengan informasi historikal keadaan ekonomi wajib pajak yang dihimpun dalam suatu basis data yang telah divalidasi secara berkala, baik individu dan badan usaha. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, sehingga ketika diberikan insentif, maka redistribusi insentif tersebut diterima dengan tepat sasaran dengan besaran yang adil dengan proses yang mudah, cepat dan transparan (TPA Austria, 2020).

Namun, disisi lain hal yang tidak kalah penting adalah terkait pengawasan saat insentif tersebut diberikan. Ketika terjadi pandemi dimana pemerintah memberikan berbagai insentif, kerap kemudahan tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan mendirikan suatu organisasi cangkang yang bertujuan sebagai *pass through* dana yang dialokasikan untuk bantalan sosial ekonomi (Ownes et.al, 2020). Adanya manipulasi data juga sering menjadi moda yang dipergunakan, diperburuk dengan kondisi sulitnya melakukan verifikasi data secara fisik (interview dengan informan). Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa dalam pelaksanaan teknisnya, pihak-pihak yang bertugas harus tetap mematuhi kode etik yang didasarkan pada integritas (IMF, 2020). Pemberian insentif yang tidak tepat sasaran ketika penerimaan negara mengalami penurunan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih tinggi.

Jika melihat bagaimana pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemudahan perpajakan, maka terkait teknis pelaksanaan dan pengajuan untuk mendapatkan kemudahan tersebut telah diatur secara melekat dengan ketentuan induk ketika suatu regulasi diterbitkan. Jika memperhatikan pelaksanaan distribusi insentif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui berbagai media komunikasi, instansi tersebut melakukan proses pengujian atas permohonan yang disetujui oleh wajib pajak. Namun detail terkait proses *assessment* tersebut dan bagaimana proses penyusunan kriteria pemilihan lapangan usaha serta segmentasinya belum merupakan informasi yang dapat tersedia secara otomatis bagi publik. Disisi lain, pihak DJP menguraikan bahwa beberapa penolakan atas pengajuan permohonan insentif disebabkan oleh tidak sesuainya klasifikasi lapangan usaha yang seharusnya diberikan kemudahan dan tidak jelasnya basis perhitungan permohonan pengurangan kewajiban beban pajak yang diajukan oleh wajib pajak badan (DJP Media Briefing, 2020). Diharapkan langkah ini dapat menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam redistribusi yang berkeadilan. Adanya basis data yang sah terkait informasi kondisi ekonomi sangat krusial.

Dalam kondisi yang demikian, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk melakukan monitor dengan baik dalam rangka pencegahan penyalahgunaan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Siapa pihak yang berhak mendapatkan, bagaimana kemudahan didapatkan dan bagaimana pertanggungjawaban kemudahan tersebut merupakan hal yang cukup penting. Adanya kerangka teknis yang cukup memadai dan penggunaan teknologi yang optimal sebagai bagian dari sarana pendukung kerangka teknis pelaksanaan penyaluran bantuan juga sangat krusial (Ownes et.al, 2020). Penggunaan teknologi yang optimal selain membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan, juga akan mendorong transparansi distribusi dengan patuh kepada kode etik yang berlaku.

PENUTUP

Pilihan kebijakan pemberian insentif perpajakan merupakan pilihan instrumen yang diambil oleh pemerintah Indonesia, untuk menahan dampak tekanan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. Instrumen pajak diawali dari pemberian kemudahan bersifat administrasi. Namun, melihat dinamika ekonomi dampak dari pandemi semakin meluas, pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, namun pemerintah juga memandang perlu untuk diberikan kemudahan dan relaksasi ekonomi dengan skala yang lebih luas, termasuk kemudahan bagi korporasi melalui pengurangan beban pajak sesuai dengan kapasitas fiskal Indonesia. Bentuk

pilihan kebijakan ini pada dasarnya telah sesuai dengan pilihan-pilihan negara lain serta pilihan kebijakan yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi internasional. Tentu, bagaimana teknis kebijakan dan sejauh mana insentif diberikan, akan sangat tergantung pada dampak pandemi yang dihadapi suatu negara serta kapasitas fiskal negara tersebut.

Dalam tataran teknis, pengurangan beban pajak bagi individu dilakukan bagi karyawan yang bekerja di sektor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bidang yang mengalami dampak negatif akibat pandemi. Demikian pula dengan tata cara pemberian insentif bagi korporasi di lapangan usaha tertentu yang mengalami resesi ekonomi. Dalam pemberian insentif, perlu dilakukan pengujian bagi tiap-tiap wajib pajak yang mengajukan insentif, agar insentif yang diberikan adil dan tepat sasaran yang didasarkan pada informasi yang valid dan sah. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak pelaksana telah melakukan pengujian terhadap pengajuan insentif yang disampaikan oleh wajib pajak, namun bagaimana proses tersebut dilaksanakan masih merupakan pekerjaan rumah berikutnya. Proses pengujian seyogyanya dilakukan untuk memastikan bahwa insentif diterima oleh pihak yang seharusnya. Dalam pelaksanaan pemberian insentif, perlu mengedepankan transparansi dengan berdasarkan data yang valid. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan insentif yang didistribusikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bluedorn, Gopinath & Sandri, (2020) An Early View of the Economic Impact of the Pandemi in 5 Charts, IMF Global Economy.
- Blumenthal, Marsha, Kalambokidis, Laura, and Turk, Alex (2012), Subsidizing Charitable Contributions With a Match Instead of a Deduction: What Happens to Donations and Compliance? *National Tax Journal*, 65:1, pp. 91-116. DOI:dx.doi.org/10.17310/ntj.2012.1.04.
- C.A. Putri & L. Julita, (2020) Yes! Pegawai Manufaktur Bergaji Hingga Rp. 16 juta Bebas Pajak, diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200313102721-4-144581/yes-pegawai-manufaktur-bergaji-hingga-rp-16-juta-bebas-pajak> pada 13 Mei 2020
- Christophe Waerzeggers, (2020) Tax Law Design Considerations when Implementing Responses to the Covid-19 Crisis, Special Series on Tax Law Design Issue to Respond to COVID-19, International Monetary Fund.
- CIAT/IOTA/OECD (2020), Tax Administration Responses to COVID-19: Business Continuity Considerations, OECD, Paris.

- Dian Kurniati, (2020) Wah, Jadinya Penerima Insentif Pajak Diperluas ke 18 Sektor Usaha, diunduh dari https://news.ddtc.co.id/wah-jadinya-penerima-insentif-pajak-diperluas-ke-18-sektor-usaha--20452?page_y=105.5999984741211 pada 13 Mei 2020
- Direktorat Jenderal Pajak, (2020) Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25, diunduh dari <https://www.pajak.go.id/siaran-pers/implementasi-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-badan-dalam-penghitungan-pph-pasal-29> pada 13 Mei 2020
- Darussalam, (2020) Pajak Hadir Lawan Dampak Korona, diunduh dari <https://news.ddtc.co.id/pajak-hadir-lawan-dampak-korona-19876> pada 13 Mei 2020.
- Darussalam, (2020), Pajak Hadir Lawan Dampak Korona, diunduh dari https://news.ddtc.co.id/pajak-hadir-lawan-dampak-korona-19876?page_y=1267.199951171875 pada 13 Mei 2020.
- Gunadi (2013) Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Jakarta: Multi Utama Consulting Group
- IMF Fiskal Affair, (2020) Tax and Customs Administration Responses, International Monetary Fund.
- IMF Position Note, (2009) Fiskal Implication of the Global Economic Crisis and Financial Crisis, SPN/09/13.
- IMF (2020) Tax Administration Customs Administration Responses, IMF Fiskal Affair Special Series on Fiskal Policy to Respond to COVID-19.
- International Institute for Applied System Analysis, (2020), Recovery of the Austrian Economy Following the COVID-19 Crisis Can Take Up to Three Years, IIASA Policy Brief No. 26, April 2020.
- Kemenkeu, (2020) Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19, diunduh dari <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-keuangan-negara-dalam-penanganan-covid-19> pada 15 Mei 2020.
- KPMG Austria, (2020) Austria: Additional Tax Relief in Response to Coronavirus (covid-19), diunduh dari <https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-austria-additional-tax-relief-response-coronavirus.html> pada 16 Mei 2020.
- KMPG Austria, (2020) Austria Government and Institution Measures in Response to COVID-19, diunduh dari <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/austria-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html> pada 15 Mei 2020.
- KPMG, (2020) Covid-19 Global Tax Developments Summary
- Madeline Roache, (2020) Austrian Requires Mask to be Worn Amid Plans to Ease Coronavirus Lockdown, diunduh dari <https://time.com/5816129/austria-rollback-lockdown/> pada 15 Mei 2020.

- Margareth Childs, (2020) How the Coronavirus Will Affect Your Business in Austria, diunduh dari <https://metropole.at/how-the-coronavirus-will-affect-your-business-in-austria/> pada 15 Mei 2020.
- Maria Demertzis, André Sapir, Simone Tagliapietra & Guntram B. Wolff, (2020) An Effective Economic Response to the Coronavirus in Europe, Policy Contribute Issue No. 6, March 2020, Bruegel.
- Mehrad & Zangeneh, (2019) Comparison between Qualitatif and Quantitative Research Approach: Social Sciences, International Journal for Research in Educational Studies, Vol. 5, Issue 7.
- Mercedes Garcia-Escribano & Chadi Abdallah, (2020) Issues When Cutting Government Pay to Help Reshuffle Spending in a Crisis, IMF Fiskal Affairs. Special Series on Fiskal Policy to Respond to covid-19.
- OECD, (2020), Emergency Tax Policy Responses to the Covid-19 Pandemi, Limiting the Damage to Productive Potential and Protective the Vulnerable, OECD Secretary General Publication.
- OECD, (2020) Interim Economic Assessment Coronavirus: The World Economy at Risk,
- Owens et.al, (2020) What is the Linkage between Covid-19 and Illicit Financial Flow? Working Papers 2020.
- Platform for Collaboration, (2020), <https://www.tax-platform.org/covid19-response>
- PricewaterhouseCoopers Austria, (2020), Covid-19, Reaktion auf die wirtschaftlichen Auswirkungen-mehn erfahren, Covid-19- Special Issue, diunduh dari <https://www.pwc.at/de/newsletter/austrian-tax-news/2020/atn-special-issue-covid-2.html> pada 16 Mei 2020.
- TPA Austria, (2020) Austria: Covid-19-virus relief measures, diunduh dari <https://www.tpa-group.at/en/news-en/austria-covid-19-virus-relief-measures/> pada 16 Mei 2020.
- Viard Alan D. (2009) Tax Policy during the Recession: The Role of Fiskal Stimulus, American Enterprises Institute.
- William Gbohoui and Paulo Medas, (2020) Fiskal Rules, Escape Clause, and Large Shocks, IMF Fiskal Affairs. Special Series on Fiskal Policy to Respond to covid-19.